



## **BUPATI KARANGANYAR**

### **PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**

**NOMOR 472 TAHUN 2006.**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

#### **BUPATI KARANGANYAR**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur Tata Cara Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;
- 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
- 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
- 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- 7. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 92 seri D. 68 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 ( tiga ) bulan sekali sesuai tahun anggaran berjalan dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya .

Pasal 2

Setoran laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah kelompok hasil Perusahaan Milik Daerah bagian laba Perusahaan Daerah dengan kode rekening 01.05.1.3.01 dan disetor langsung ke rekening Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Nopember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah,
2. Ketua DPRD Kab. Karanganyar,
3. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar,
4. Para Assisten Setda. Kab. Karanganyar,

TELAH DIKOREKSI  
BAGIAN HUKUM

5. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar,
6. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar,
7. Kabag.Keuangan Setda Kab. Karanganyar,
8. Kabag.Perekonomian Setda Kab. Karanganyar.
9. Kabag.Hukum dan Ortala Setda Kab. Karanganyar,
10. Direktur Utama Perusda Air Minum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO, DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR ...46